

# PENGATURAN PENGGUNAAN RANJAU ANTI-PERSONIL DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Agustini Mawar Hartati, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[mawaragust@gmail.com](mailto:mawaragust@gmail.com)

Made Maharta Yasa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[maharta\\_yasa@unud.ac.id](mailto:maharta_yasa@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Perang telah menjadi bagian dari sejarah kehidupan dan peradaban manusia di bumi. Guna menghindari korban dari konflik bersenjata, penggunaan senjata untuk berperang diatur dalam hukum humaniter. Seperti di Statuta Roma Pasal 8<sup>2</sup>(2)(b)(xx) melarang penggunaan senjata yang berkarakter menimbulkan kerusakan berlebihan alias kesakitan yang tak berkesudahan dan tidak pandang bulu. Adapun beberapa penggunaan senjata yang dilarang, salah satunya adalah ranjau anti-personil. Penggunaan ranjau anti-personil dilarang atas alasan kemanusiaan tersebut. Dari permasalahan ini penulis bertujuan untuk membahas serta mengetahui lebih dalam mengenai penggunaan ranjau anti-personil yang dilarang dalam konflik bersenjata. Dalam penulisan hukum, penulis menggunakan tata cara penulisan normative beserta prosedur pendekatan Undang-Undang (Regulation Approach) untuk menjawab permasalahan hukum yakni penggunaan ranjau anti-personil dalam konflik bersenjata. Selain itu penulis menggunakan Pendekatan Analitis (Analytical Approach) guna meninjau unsur-unsur pertanggungjawaban negara dari hukum humaniter internasional yang menggunakan ranjau anti-personil dalam konflik bersenjata. Melihat banyak situasi yang mengakibatkan korban perang hukum humaniter hadir untuk memanusiakan konflik bersenjata dengan cara membatasi penggunaan persenjataan perang, dimana salah satunya adalah ranjau anti-personil. Setiap negara yang terlibat konflik bersenjata harus memiliki kesadaran untuk membatasi militernya dalam penggunaan senjata tertentu.*

**Kata Kunci:** *Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter Internasional, Ranjau*

## ABSTRACT

*War has turn into a part of human life's history and civilization on earth. With regards to avoid victims of armed conflict, utilization of weapons is regulated in humanitarian law. As the Rome Statute Article 8<sup>2</sup>(2)(b)(xx) prohibits the use of weapons with character causes disproportionate catastrophe or endless and extensive misery. As for some of the prohibited uses of weapons, one of which is anti-personnel mines. Utilization of anti-personnel mines is constrained for humanitarian reasons. From this issue the author aims to discuss and find out further concerning the utilization of anti-personnel mines which are prohibited in armed conflict. In this writing, the author uses normative writing procedures along with the Regulatory Approach to answer the legal problem, namely the utilization of anti-personnel mines in armed conflict. Additionally, the author uses an Analytical Approach to review the elements of state responsibility from international humanitarian law that uses anti-personnel mines in armed conflict. Seeing many situations that have resulted in victims of war, humanitarian law exists to humanize armed conflict by limiting the use of weapons of war, the anti-personnel mines. Every country who is party to the armed conflict shall possess awareness through limit its military in the appliance of particular weapons.*

**Keywords:** *Armed Conflict, International Humanitarian Law, Mines*

## **I. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perang telah menjadi bagian dari sejarah manusia, dimana masing-masing negara dengan perkembangan teknologinya berusaha menciptakan senjata yang paling efisien dalam menghabiskan lawannya dan dalam jangka waktu yang secepat mungkin. Menghasilkan ranjau darat yang di tanam di dalam tanah, salah satunya ranjau anti-personil yang diciptakan untuk diledakkan melalui presensi, kedekatan, atau singgungan fisik seseorang. Melihat penggunaan ranjau anti-personil tidak dapat membedakan kontak seseorang yang hendak diledakkan menyebabkan banyaknya korban warga sipil dan mengingat banyaknya ladang bekas ranjau hingga zaman sekarang ini yang menjadi resiko ancaman bagi warga sipil yang tinggal di dekat ladang bekas ranjau tersebut, maka hukum berkembang mengikuti masyarakat. Penulisan ini ditujukan untuk menentukan hukum mana yang meregulasi penggunaan ranjau anti-personil. Dan bagaimana ranjau anti-personil dikategorikan sebagai senjata berkarakter menimbulkan kerusakan berlebihan alias kesakitan yang tak berkesudahan, atau tidak pandang bulu.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berawal dari eksplanasi latar belakang di atas sehingga mendapatkan dua gagasan permasalahan yakni:

1. Bagaimanakah pengaturan penggunaan ranjau anti-personil dalam konflik bersenjata menurut perspektif hukum internasional
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban negara atas penggunaan ranjau anti-personil dalam konflik bersenjata?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Jurnal ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman terkait bagaimana hukum humaniter internasional meregulasi penggunaan senjata tertentu yakni ranjau anti-personil, dan bagaimana pertanggungjawaban penggunaan ranjau anti-personil dalam konflik bersenjata.

### **1.4. Orisinalitas Penelitian**

Fokus penulisan ini terdapat pada sudut pandang hukum humaniter internasional dalam meregulasi penggunaan ranjau anti-personil dan pertanggungjawaban negara atas penggunaannya dalam konflik bersenjata, yang mana belum pernah dimuat pada direktori penelitian lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana, serta pada portal penelitian hukum lainnya di Indonesia. Dalam penulisan jurnal ini penulis menemukan beberapa artikel ilmiah:

**Tabel 1**  
**Orisinalitas Penelitian**

No.	Judul Penelitian	Penulis	Rumusan Masalah
1.	“Urgensi Pengaturan Penggunaan Autonomous Weapon Systems dalam Hukum Humaniter Internasional”	Yuwono, Teguh, (Univ. Jambi, Fak. Hukum: 2022).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengapa <i>Autonomous Weapon Systems</i> perlu diatur dalam hukum humaniter internasional?</li> <li>2. Apakah AWS Dapat Menerapkan Tanggung Jawab Negara dan Tanggung Jawab Komando?</li> </ol>
2.	“Upaya Masyarakat Internasional Menghapus Produksi dan Penggunaan Ranjau Darat Studi Kasus: <i>International Campaign to Ban Landmines (ICBL)</i> ”	Kurniawan, Sidiq (Univ. Muhammadiyah Yogyakarta, Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: 2019).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana upaya ICBL (<i>International Campaign to Ban Landmines</i>) dalam Membangun Norma Internasional Anti-Ranjau Darat di Dunia?</li> <li>2. Apa Hambatan yang Dihadapinya?</li> </ol>
3.	“Keanggotaan Vietnam Dalam Penanganan Ranjau Darat Anti-Personil (RDAP) dan Explosive Remnants of War (ERW) Melalui ASEAN Regional Mine Action Center (ARMAC)”	Fitriyanti, Maulida (Universitas Indonesia, Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: 2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengapa Setelah Dibentuknya ARMAC, Masalah RDAP dan ERW di Vietnam Masih Mengalami Peningkatan Meskipun Kegiatan-Kegiatan Penanganan Masalah Tersebut Telah Ada?</li> <li>2. Bagaimana Teori Rezim Berbicara Mengenai Ketaatan Negara Anggota Terhadap Rezim Internasional Dalam Mewujudkan Kepentingan Bersama?</li> </ol>

Dari rincian artikel ilmiah terdahulu, penulisan ini dapat terlihat orisinalitasnya dimana pada artikel pertama mengangkat fokus penulisan mengenai urgensi agar dibuatnya peraturan penggunaan *autonomous weapon systems* di hukum humaniter internasional, sedangkan penulisan ini hanya berfokus pada regulasi hukum humaniter internasional mengenai senjata penghancur otomatis ranjau anti-personil. Lalu melihat perbandingan

artikel ilmiah kedua juga memiliki rumusan masalah yang berbeda, yakni upaya menanggulangi penggunaan ranjau anti-personil tersebut oleh masyarakat dan organisasi internasional termasuk ICBL, namun pada penulisan ini tidak membahas Langkah penanggulangan melainkan regulasi hukumnya. Kemudian artikel terdahulu ketiga melakukan penelitian studi kasus Vietnam mengenai penanganan penggunaan ranjau anti-personil dan ladang bekas ranjau tersebut, yang mana jelas terlihat perbedaannya dengan penulisan ini bukan mengerucut pada suatu kasus tertentu namun aturan dan tanggung jawab negara atas penggunaan ranjau anti-personil dalam situasi konflik bersenjata.

## II. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif guna membangun argumentasi hukum melalui pokok permasalahan,<sup>1</sup> bagaimana ranjau anti-personil yang kerap digunakan dalam konflik bersenjata menyalahi perikemanusiaan. Maka dari itu Hukum Humaniter Internasional hadir atas pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan tersebut.<sup>2</sup> Dimana penulis ingin memberikan pemahaman yang berbasis pada empirisme ilmu hukum demi menemukan harmonisasi penelitian dalam menemukan kebenaran hukum yang komprehensif yakni dengan meneliti aturan-aturan perundangan yang meregulasi dengan kenyataan penggunaan ranjau anti-personil tersebut. Kemudian jurnal ini menggunakan Pendekatan Regulasi Perundang-Undangan (*Regulation Approach*) disertai dengan Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). Dengan berpatok pada aturan perundang-undang yang mengatur pokok permasalahan mengacu pada *Rome Statute* (RS) dengan instrumen hukum lainnya seperti Protokol tambahan *Certain Conventional Weapon Convention* (CCW), dan dan putusan-putusan hukum terkait. Perjanjian dan putusan hukum tersebut timbul dari aturan hukum yang berkaitan satu sama lain dalam meregulasi permasalahan yang sama, yang diyakini mampu memberikan aturan yang jelas mengenai pembatasan penggunaan senjata inheren dalam konflik bersenjata yakni ranjau anti-personil, lalu bahwa regulasi tersebut memuat sifat-sifat dari pendekatan terhadap perundang-undangan, yakni *comprehensive*, *all-inclusive*, dan *systematic*. Sedangkan dengan pendekatan analitis penulis menganalisis istilah atau frasa yang dipakai pada konseptional regulasi perundang-undang serta aplikasinya dalam penerapan dan dalil-dalil hukum yang relevansinya adalah untuk meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dalam menjelaskan pertanggungjawaban negara atas penggunaan ranjau anti-personil.

---

<sup>1</sup> P. M. Hadjon dan T. S. Djamiati, "*Argumentasi Hukum*", (Yogyakarta: UGM Press, 2005), hal. 3.

<sup>2</sup> Borda Z., Aldo, "*Introduction to International Humanitarian Law* ", (Common-wealth Law Bulletin, Vol. 34, No. 4, 2008), hal. 739-748.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Hukum Internasional Mengenai Penggunaan Ranjau Anti-personil dalam Konflik Bersenjata

Perang telah menorehkan diri sebagai bagian tak terlupakan dan yang membentuk dunia itu sendiri sebagai sejarah bagi negara dan manusia. Dimana teknik dan penggunaan metode berperang dibatasi oleh perundang-undangan internasional yang berlaku, yang salah satunya adalah ranjau anti-personil. Untuk itu, penulis perlu membahas lebih lanjut konsep masing-masing istilah dalam menentukan aturan hukum mana dalam hukum internasional yang meregulasi penggunaan ranjau anti-personil.

##### 3.1.1. Perang atau Konflik Bersenjata

Q. Wright dalam bukunya *A Study of War*,<sup>3</sup> mendefinisikan perang adalah keadaan hukum dimana ada probabilitas eksistensi dua atau lebih kelompok yang berselisih dan melakukan konflik menggunakan angkatan bersenjata. Hukum internasional menyatakan terminologi 'konflik bersenjata' lebih diutamakan penggunaannya dibandingkan 'perang', ketika negara saling berperang atau melawan aktor non-negara.<sup>4</sup> Berdasarkan *the Geneva Conventions* (GC)<sup>5</sup> dan *the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY),<sup>6</sup> konflik bersenjata adalah selagi terdapat segala jenis upaya kekuatan bersenjata<sup>7</sup> antar Negara. Dimana tipe konflik bersenjata diklasifikasikan menjadi konflik bersenjata internasional/ *International Armed Conflict* (IAC) dan konflik bersenjata non-internasional/ *Non-International Armed Conflict* (NIAC).

Pasal 2 GC menyatakan "... may arise between two or more of the High Contracting Parties" bahwa konflik bersenjata dimana pihaknya adalah dua atau lebih dari dua Negara disebut sebagai IAC. *The Additional Protocol I* (AP I)<sup>8</sup> memperluas definisi IAC untuk situasi negara melawan dominasi kolonial, perlawanan negara dalam hak menentukan diri sendiri dari 'okupasi alien' atau rezim rasis yang ada. Pasal 3 GC,<sup>9</sup> ICTY,<sup>10</sup> dan Pasal 1 *the Additional Protocol II* (AP II),<sup>11</sup> menyatakan "... armed conflicts not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties", bahwa NIAC ialah konflik bersenjata dimana pihak yang

---

<sup>3</sup> Quincy Wright, "A Study of War", 2<sup>nd</sup> ed. (Chicago: University of Press, 1965), hal. 31.

<sup>4</sup> "With the campaign against the Islamic State comes a thicket of legal questions. First: Is this war?," (Washingtonpost: 2014) Available at: <https://wapo.st/3PEVsNe>

<sup>5</sup> The Geneva Conventions, 12 August 1949, Pasal 2.

<sup>6</sup> ICTY, "*the Prosecutor v. Dusko Tadic*", IT-94-1-A, 2 October 1995, para. 70 ["Prosecutor v. Dusko Tadic"].

<sup>7</sup> Schindler D., "*The different Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and Protocols*," RCADI, Vol. 163, (Swiss: 1979), <https://bit.ly/3Bmy2YC>., hal. 131 ["Different Types of Armed Conflict"].

<sup>8</sup> Additional Protocol I to the Geneva Conventions 1949, Pasal 1, para. 4.

<sup>9</sup> GC, Pasal 3.

<sup>10</sup> *Prosecutor v. Dusko Tadic*, para.70.

<sup>11</sup> The Additional Protocol II to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Pasal 1.

terlibat berada dalam satu Negara. Dimana karakter non-internasional yang terlibat dapat menyerupai kelompok bersenjata non-pemerintah melawan negara ataupun antar kelompok bersenjata tersebut dalam satu wilayah negara. Adapun bentuk-bentuk kekerasan seperti gangguan dan ketegangan internal, kerusuhan atau tindakan bandit tidak dapat disebut sebagai NIAC apabila tidak mencapai ketentuan tertentu dalam Pasal 1(2) AP II,<sup>12</sup> Yakni:

- i) Pertempuran harus mencapai level intensifitas minimum, dimana pemerintah mengerahkan pasukan militer untuk menangani pemberontak, dibandingkan pasukan polisi sendiri.<sup>13</sup>
- ii) Kelompok non-pemerintah terkait semestinya merupakan "pihak yang berkonflik" yakni artinya mereka mempunyai tenaga militer yang teroganisir, memiliki susunan pemerintahan tertentu dan memegang kemampuan menopang operasi militer.<sup>14</sup>

### 3.1.2. Ranjau Anti-personil dalam Konflik Bersenjata

Seiring berjalannya zaman kemajuan teknologi berkembang dengan sedemikian derasnya, mengakibatkan segala prospek aktivitas manusia terpengaruhi, termasuk metode dan cara berperang. Yang mana teknologi perang ini diciptakan untuk mengoyakkan dan mengalahkan sisi negara musuh seampuh mungkin dan dengan jangka proses yang paling cepat. Dimana ranjau anti-personil ini merupakan alat peledak yang diciptakan untuk diledakkan melalui presensi, kedekatan, atau singgungan fisik seseorang, yang digunakan untuk menyerang manusia.<sup>15</sup> Ranjau anti-personil berbeda dari bom atau sejenis arteleri lain yang akan meledak saat mengenai sasaran, akan tetapi benda ini akan menetap di tempat ia ditanam bahkan hingga bertahun-tahun sampai ada seseorang atau suatu benda yang mengenainya.<sup>16</sup> Mengacu pada histori penggunaan ranjau anti-personil ini kerap digunakan dalam IAC, yakni pertama kali digunakan dalam Perang Dunia II, kemudian sejak Perang Dingin banyak negara-negara bagian meletakkan ranjau darat di sepanjang perbatasan, kemudian di beberapa perang antarnegara seperti Perang Vietnam, Perang Teluk pertama, dan Perang Korea. Namun, seiring berjalannya waktu, hukum menyesuaikan, regulasi ranjau anti-personil tidak hanya berlaku bagi IAC namun juga menaungi segala bentuk konflik bersenjata.

### 3.1.3. Hukum Internasional

Ditinjau melalui hukum perang pada masa kini dapat dikategorikan menjadi hukum mengenai perang atau *jus ad bellum*, dan hukum yang digunakan dalam perang atau *jus in bello*.

---

<sup>12</sup> ICRC, "How is the Term "Armed Conflict" Defined in International Humanitarian Law?", Opinion Paper, (Geneva: 2008), hal. 3.

<sup>13</sup> ICTY, "The Prosecutor v. Fatmir Limaj", IT-03- 66-T, 2005, para. 135-170.

<sup>14</sup> Different Types of Armed Conflict, p.94-134.

<sup>15</sup> Protocol II to the Certain Conventional Weapon Convention, Pasal. 2(3) ["PII CCW"].

<sup>16</sup> Daudy, Muhammad, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelarangan Menyeluruh Ranjau Anti-Personel di Indonesia dalam Konflik Bersenjata di Aceh", (Kanun Jurnal Ilmu Hukum: No. 60 Th. XV, Agustus 2013), hal. 249.

Di mana hukum yang digunakan dalam perang juga meregulasi bagaimana dilakukan perang tersebut (*the conduct of war*) termasuk pembatasan-pembatasannya.<sup>17</sup> Dikarenakan secara umum konflik bersenjata maupun pertikaian perang sering terabaikannya prinsip-prinsip manusiawi, maka Hukum Humaniter Internasional atau *International Humanitarian Law* (IHL) hadir sebagai cabang hukum internasional untuk membatasi dampak konflik bersenjata,<sup>18</sup> mencegah cedera dan penderitaan yang berlebihan yang tidak sejalan dengan tujuan militer,<sup>19</sup> dengan membatasi sarana dan metode peperangan,<sup>20</sup> mencakup ketentuan-ketentuan yang membatasi perbuatan akan tiap pribadi waktu konflik bersenjata masih berjalan, dan proteksi bagi pihak-pihak yang tidak atau tidak lagi berkontribusi ketika perselihan. Dimana pengadilan pidana internasional/ *International Criminal Court* (ICC) yang dirumuskan pada abad kesembilan belas bertujuan untuk menuntut pelanggaran terhadap hukum perang/ IHL. Seperti yang dikemukakan Cicero, “*Ubi Societas ibi Ius*” yang berarti “dimana ada masyarakat, di situ ada hukum”, maka hukum humaniter mengikuti perkembangan senjata yang manusia ciptakan.<sup>21</sup> Perkembangan IHL juga disertai dengan perumusan prinsip-prinsip dan adopsi perjanjian multilateral yang dimaksudkan untuk menjadi universal dan berlaku untuk kejahatan perang.

Suatu alat, metode, atau teknologi yang diperhitungkan menurut perspektif militer begitu bermanfaatnya, sudah seharusnya dicegah demi mempertahankan perikemanusiaan. Berdasar pada *Rome Statute of the ICC* pasal 8<sup>2</sup>(2)(b)(xx) (RS) pemakaian senjata yang berkarakter menimbulkan kerusakan berlebihan alias kesakitan yang tak berkesudahan dan tidak pandang bulu harus disusun dan diamandemen pada Statuta berdasarkan Pasal 121 RS.<sup>22</sup> Yakni dimana pada tanggal 3 Mei 1996 telah melampirkan amandemen *the Certain Conventional Weapons Convention Protocol II* (CCW PII) mengenai Larangan atau Pembatasan Penggunaan Ranjau, Booby Traps dan Perangkat Lainnya. Target primer dari Konvensi CCW beserta protokolnya yaitu untuk memberi proteksi masyarakat awam terhadap risiko pemakaian senjata dan menaungi pejuang dari kesakitan yang tak berkesudahan supaya berhasilnya pencapaian target militer yang valid.<sup>23</sup> Dalam Protokol II Konvensi CCW mengatur spesifikasi mengenai ranjau,

---

<sup>17</sup> Badan Pembina Hukum ABRI, “*Pokok-Pokok Hukum Humaniter (Hukum Perang)*”, Seri A-1, Departemen Pertahanan Keamanan, (Jkt: 1982), hal. 3.

<sup>18</sup> Weiken Oliver, “*Armed Conflict*. [online] *Amnesty International*”. (Juni 2022) <https://bit.ly/3cyLvCc>

<sup>19</sup> Rubiyanto, “*Perkembangan Hukum Humaniter dalam Konflik Militer Internasional*”, (Semarang, Jurnal Ilmiah UNTAG, Vol. 5, No.2, 2016), hal. 56.

<sup>20</sup> United Nations on Human Rights, “*International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict*”, UN Publications, (New York and Geneva: 2011), hal. 5.

<sup>21</sup> Wirottama, Viktri, et. all., “*Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terkait Penggunaan Expanding Bullet dalam Konflik Bersenjata Antara Israel dengan Palestina*”, (Semarang: Diponegoro Law Journal, Vol. 9, No. 1, 2020), hal. 225.

<sup>22</sup> RS, Pasal. 121.

<sup>23</sup> M. Akram, “*International Humanitarian Law Hague and Geneva Conventions on War Crimes, War Victims and Prisoners of War*”, International Law Book Services, (Selangor: 2005), hal. 53.

perangkap tersembunyi dan alat-alat lainnya, yang mana ranjau anti-personil termasuk dalam regulasinya.

Dalam segala kondisi dilarang menggunakan ranjau atau material lain yang dirancang berkarakter menimbulkan kerusakan berlebihan alias kesakitan yang tak berkesudahan,<sup>24</sup> atau tidak pandang bulu.<sup>25</sup> Faktor relevan untuk menentukan cedera berlebih dan dan penderitaan yang tidak perlu adalah keniscayaan kecacatan permanen yang serius dan kematian<sup>26</sup> juga kerugian yang lebih besar daripada yang tidak dapat dihindari untuk mencapai tujuan militer yang sah.<sup>27</sup> Kemudian, tidak pandang bulu yakni penempatan ranjau yang tidak secara langsung,<sup>28</sup> tidak terspesifik,<sup>29</sup> ditujukan kepada objek militer, yang dapat diperkirakan akan menyebabkan kematian dan luka-luka terhadap warga sipil atau objek warga sipil, dan melebihi keuntungan militer yang diantisipasi.<sup>30</sup> Satu-satunya tujuan yang sah adalah untuk melemahkan kekuatan militer musuh dan melarang kekerasan apa pun yang tidak terkait dengan keuntungan. Selain itu, senjata tanpa pandang bulu didefinisikan “memiliki efek yang tidak pandang bulu” atau “tidak dapat membedakan antara tujuan militer dan warga sipil.” Ranjau anti-personil tidak mampu membedakan antara langkah kaki seorang prajurit dan langkah seorang anak. Mekanisme peledakan mereka tidak dapat diarahkan kepada orang-orang tertentu. Ranjau anti-personil membabi buta membunuh atau melukai warga sipil, *aid workers*, *peacekeepers*, dan tentara. Ranjau anti-personil tersebut menimbulkan ancaman bagi keselamatan warga sipil selama konflik dan sesudahnya.

### 3.2. Pertanggungjawaban Negara Atas Penggunaan Ranjau Anti-Personil dalam Konflik Bersenjata

Setidaknya lebih dari 130.000 korban bekas ranjau darat termasuk ranjau improvisasi/ ranjau anti-personil sejak tahun 1999 yang dicatat oleh Pengawasan Ranjau Darat sekitar, dimana pada tahun 2018-2019 sebanyak 71% korbannya adalah warga sipil.<sup>31</sup> Tercatat pada tahun 1999 ada 15 negara yang barangkali tetap memelihara penggunaan ranjau anti-personil, diiringi penurunan

---

<sup>24</sup> Customary of International Humanitarian Law, Rule 70; PII CCW, Pasal. 3(3).

<sup>25</sup> PII CCW, Pasal. 3(8).

<sup>26</sup> U.S. Department of State, “2020 Country Reports on Human Rights Practices: Solomon Islands. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor,” (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor: March 30, 2021), hal. 178; U.S. Department of State, “2020 Country Reports on Human Rights Practices: New Zealand. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor.” (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor: March 30, 2021), hal. 164.

<sup>27</sup> ICJ, “Nuclear Weapons case”, Advisory Opinion, 8 Juli 1996, para. 238; Sweden, Declaration of Protocol IV to the Convention on Certain Conventional Weapons, para. 14.

<sup>28</sup> PII CCW, Pasal. 3(8)(a).

<sup>29</sup> PII CCW, Pasal. 3(8)(b).

<sup>30</sup> PII CCW, Pasal. 3(8)(c).

<sup>31</sup> The Monitor, “Landmine Monitor 2019 - World,” 21 November 2019, <https://bit.ly/3bgiGdo>



drastis pada tahun 2007 tercatat hanya 2 negara yang masih menggunakan ranjau anti-personil yakni Myanmar dan Rusia.<sup>32</sup> Di tahun 2008 tercatat program aksi anti-ranjau mencapai pembersihan wilayah sekitar 160km<sup>2</sup> yang direkam oleh Monitor Ranjau Darat.<sup>33</sup> Kemudian pada tahun 1992, dibentuklah *Non-Governmental Organization* (NGO) bernama *International Campaign to Ban Landmines* (ICBL) yang berfokus memastikan negara-negara yang tergabung dalam *The Mine Ban Treaty* menjalankan kewajiban sesuai perjanjiannya melarang penggunaan ranjau darat, dan dengan tujuan utama yaitu agar dunia terbebas dari ranjau anti-personil.<sup>34</sup> Negara-negara yang tergabung dalam ICBL berkewajiban mengedukasi mengadakan kampanye dan meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat akan masalah ranjau anti-personil. ICBL menjadi wadah yang membantu negara mencari solusi yang komprehensif dalam menangani permasalahan yang diakibatkan oleh penggunaan ranjau anti-personil, dimana agar masyarakat merasa bebas berjalan menapakkan kaki di tanah tanpa rasa takut dan was-was akan sisa-sisa ranjau anti-personil dari konflik bersenjata yang telah usai.

Seturut dengan Piagam PBB dan sistematis hukum internasional yang absah, Pihak yang Terlibat dalam konflik bersenjata yakni negara harus bertanggungjawab dalam meminimalisir resiko dan efek dari sisa-sisa ledakan perang setelah konflik bersenjata.<sup>35</sup> Dimana ladang sisa-sisa ranjau harus dibersihkan demi menghindari jatuhnya korban di luar perang, terlebih lagi adalah warga sipil ataupun pihak yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Melihat pengertiannya sisa-sisa ledakan perang adalah persenjataan yang tidak meledak yang telah disiapkan untuk digunakan dalam konflik bersenjata,<sup>36</sup> yang mana termasuk dalam ranjau anti-personil seperti diamandemen dalam Protokol II CCW. Setelah konflik bersenjata usai, penandaan area dan pembersihan sisa-sisa ledakan harus dilangsungkan sesegera mungkin,<sup>37</sup> tindakan pencegahan bagi perlindungan warga sipil harus yang layak meliputi peringatan dan edukasi resiko terhadap warga sipil,<sup>38</sup> pemagaran,<sup>39</sup> penandaan,<sup>40</sup> dan pengawasan wilayah yang terkena dampak dari

---

<sup>32</sup> The Monitor, "Landmine Monitor report: 1999-2009," (2018), <https://bit.ly/3PZbL78>

<sup>33</sup> The Monitor, "Landmine Monitor report: 2008-2009," (2018), <https://bit.ly/3PZbL78>

<sup>34</sup> Putri, Alfredha Shinta, "BAB II ICBL DAN PROBLEMA RANJAU DARAT DI DUNIA INTERNASIONAL." Dari jurnal: "UPAYA DAN HAMBATAN ICBL (INTERNATIONAL CAMPAIGN TO BAN LANDMINE) DALAM MEMBANGUN NORMA INTERNASIONAL ANTI-RANJAU DARAT", (Yogyakarta: 2020), <https://bit.ly/3J5ZSu5>, hal. 54.

<sup>35</sup> Protocol V to the Certain Conventional Weapon Convention, Pasal. 1 ["PV CCW"]; Higgins, Rosalyn, "Problems and Proces: International Law and How We Use It", (Oxford, Clarendon Press, Vol. 1, 1994, hal. 130.; Daudy, Muhammad, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Penduduk Sipil Korban Ranjau Darat Pasca Konflik Bersenjata Ditinjau dari Konvensi Ottawa 1997", Banda Aceh: 2008, hal. 20.

<sup>36</sup> PV CCW, Pasal. 2(2)

<sup>37</sup> PV CCW, Pasal. 3(2).

<sup>38</sup> Technical Annex to the Certain Conventional Weapon Convention, Pasal 2(a)-2(g) ["Technical Annex"].

<sup>39</sup> Technical Annex, Pasal 2(h).

<sup>40</sup> Technical Annex, Pasal 2(i).

sisa-sisa ledakan perang<sup>41</sup> sebagaimana tercantum dalam Lampiran Teknis.<sup>42</sup> Negara memiliki hak untuk meminta asistensi dan bantuan dari Negara lain yang bukan merupakan pihak terlibat, organisasi internasional yang relevan, dan institusi yang mengatasi isu sisa-sisa ledakan perang yang ada,<sup>43</sup> seperti lembaga atau organisasi yang bekerjasama dengan ICBL, yakni NGO yang berfokus mengurangi bahaya dari penggunaan senjata, *Asociacion para Politicas Publicas* (Argentina), *Cambodia Campaign to Ban Landmines and Cluster Munition* (Kamboja), *Dan Curch Aid* (Denmark), *Mines Actions Canada* (Kanada), *Norwegians People's aid* (Norwegia), dan *Human Rights Watch*. Pembersihan ladang sisa-sisa ranjau ini mengacu pada pencatatan (*recording*) sebagaimana diatur dalam pasal 7 PII CCW, pencatatan ini penting dilakukan untuk mengetahui titik letak dimana saja ranjau anti-personil ditanam agar ketika konflik bersenjata telah usai dapat dilakukan penjinakkan/peledakkan terhadap sisa-sisa ranjau. Maka dari itu perintah komandan atau pemimpin angkatan bersenjata dalam konflik bersenjata adalah esensial, karena dalam eksekusi penanaman ranjau anti-personil harus setidaknya menaati PII CCW dan prinsip-prinsip hukum humaniter, bilamana penggunaan ranjau anti-personil tidak sesuai dengan kriteria teratur maka seorang individu yang memberi perintah penyebaran ranjau adalah melanggar hukum humaniter internasional, dan harus diadili di bawah ICC.

Dalam hal pelanggaran hukum humaniter, penggunaan ranjau anti-personil Kebiasaan Hukum Humaniter/ *Customary International Humanitarian Law* (IHL) membebankan individu yang melakukan kejahatan perang, yakni yang memberikan perintah dalam penyebaran ranjau anti-personil. Kelompok bersenjata yang menyebarkan ranjau dianggap bertindak atas perintah orang yang memimpin, dan menjadi tanggungjawab individu tersebut. Tanggungjawab individu adalah apabila seseorang terbukti melakukan percobaan, sebagai komando, tujuan bersama, perbuatan bersama, terlibat, berbuat secara individu, menginduksi, memerintah, melalui orang lain, meminta melakukan pelaksanaan kejahatan<sup>44</sup> dalam konflik bersenjata. Yakni apabila Ia ada dalam posisi otoritas memberikan perintah kepada orang lain, yang bahkan tidak harus secara jelas menggambarkan hubungan atasan-bawahan, untuk berbuat kejahatan.<sup>45</sup> Dimana perintah itu tidak perlu ditulis dalam bentuk tertentu atau disampaikan langsung kepada pelaku secara fisik namun harus terbukti maksud untuk memerintahkan suatu kejahatan atau menyadari bahwa suatu kejahatan akan dilakukan dalam perintah eksekusi.<sup>46</sup> Apabila dalam konflik bersenjata seorang individu berada dalam posisi otoritas memberikan perintah untuk menyebarkan ranjau anti-personil dalam suatu konflik bersenjata dan terbukti memiliki tujuan

---

<sup>41</sup> Technical Annex, Pasal 2(j).

<sup>42</sup> PV CCW, Pasal. 5.

<sup>43</sup> PV CCW, Pasal. 7(1) & 8(1)(2)

<sup>44</sup> RS, Pasal. 25 & 28.

<sup>45</sup> ICTY, "*Prosecutor v. Jadranko Prlić*", IT-04-74-T, para. 231; ICTY, "*Prosecutor v. Radovan Karadžić*", IT-95-5/18-T, para. 573 ["*Prosecutor v. Karadžić*"]; ICTY, "*Krstić Trial Judgment*" 2 August 2001, para. 601.

<sup>46</sup> *Prosecutor v. Karadžić*, IT-95-5/18-T, para. 573.

atau mengetahui akibat dari perintah tersebut merupakan kejahatan Ia dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab dalam penyebaran ranjau. Sebagaimana dalam kasus Ntaganda,<sup>47</sup> terbukti sebagai orang yang bertanggungjawab atas penyebaran ranjau anti-personil ketika Ia memberikan perintah kepada bawahannya untuk menyebarkan ranjau didapati tidak menunjukkan keinginan untuk membersihkan ladang ranjau.

#### IV. Penutup

Dalam hukum humaniter internasional perang lebih sering disebut sebagai konflik bersenjata terjadi ketika ada segala jenis upaya kekuatan bersenjata antar Negara. Dimana ada dua tipe konflik bersenjata yaitu konflik bersenjata internasional/ *International Armed Conflict* (IAC) dan konflik bersenjata non-internasional/ *Non-International Armed Conflict* (NIAC). Dalam konflik bersenjata, mengikuti kemajuan zaman metode dan senjata telah berkembang dengan pesat, sampai pada penemuan alat peledak yang diciptakan untuk diledakkan melalui presensi, kedekatan, atau singgungan fisik seseorang, yakni ranjau anti-personil yang telah digunakan di berbagai perang antarnegara dan Perang Dunia Kedua. Demi memanusiaikan perang berlandaskan peri kemanusiaan, hukum humaniter internasional hadir membatasi dampak konflik bersenjata dengan membatasi sarana dan metode peperangan, yakni dengan mencegah pemakaian senjata yang berkarakter menimbulkan kerusakan berlebihan alias kesakitan yang tak berkesudahan dan tidak pandang bulu, dengan melampirkan amandemen *the Certain Conventional Weapons Convention Protocol II* (CCW PII) mengenai Larangan atau Pembatasan Penggunaan Ranjau, Booby Traps dan Perangkat Lainnya, mencakup mengenai ranjau anti-personil. Negara berperan dalam pelarangan penggunaan ranjau anti-personil dan pembersihan sisa-sisa ranjau anti-personil pasca konflik bersenjata berakhir. Kemudian sebagaimana diatur dalam *Rome Statute of the ICC* pasal 8<sup>2</sup>(2)(b)(xx) yang mana pertanggungjawaban kriminal penggunaan ranjau anti-personil adalah pada individu yang menyebarkan ranjau tersebut.

---

<sup>47</sup> ICC, "*Prosecutor v. Bosco Ntaganda*", ICC-01/04-02/06, para. 524.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badan Pembina Hukum ABRI, *"Pokok-Pokok Hukum Humaniter (Hukum Perang),"* Seri A-1, Departemen Pertahanan Keamanan, (Jkt: 1982)
- Schindler D., *"The different Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and Protocols,"* RCADI, Vol. 163, (Swiss: 1979), <https://bit.ly/3Bmy2YC>
- P. M. Hadjon dan T. S. Djamiati, *"Argumentasi Hukum,"* (Yogyakarta: UGM Press, 2005)
- Quincy Wright, *"A Study of War,"* 2nd ed. (Chicago: University of Press, 1965)
- M. Akram, *"International Humanitarian Law Hague and Geneva Conventions on War Crimes, War Victims and Prisoners of War,"* International Law Book Services, (Selangor: 2005)

### Jurnal

- Borda Z., Aldo, *"Introduction to International Humanitarian Law "*, (Common-wealth Law Bulletin, Vol. 34, No. 4, 2008).
- Daudy, Muhammad, *"Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelarangan Menyeluruh Ranjau Anti-Personel di Indonesia dalam Konflik Bersenjata di Aceh"*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum: No. 60 Th. XV, Agustus 2013).
- Daudy, Muhammad, *"Tanggung Jawab Negara Terhadap Penduduk Sipil Korban Ranjau Darat Pasca Konflik Bersenjata Ditinjau dari Konvensi Ottawa 1997"*, Banda Aceh: 2008.
- Higgins, Rosalyn, *"Problems and Proces: International Law and How We Use It"*, (Oxford, Clarendon Press, Vol. 1, 1994.
- ICRC, *"How is the Term "Armed Conflict" Defined in International Humanitarian Law?"*, Opinion Paper, (Geneva: 2008)
- Putri, Alfredha Shinta, *"BAB II ICBL DAN PROBLEM RANJAU DARAT DI DUNIA INTERNASIONAL."* Dari e-jurnal: *"UPAYA DAN HAMBATAN ICBL (INTERNATIONAL CAMPAIGN TO BAN LANDMINE) DALAM MEMBANGUN NORMA INTERNASIONAL ANTI-RANJAU DARAT,"* (Yogyakarta: 2020), <https://bit.ly/3J5ZSu5>
- Rubiyanto, *"Perkembangan Hukum Humaniter dalam Konflik Militer Internasional"*, (Semarang, Jurnal Ilmiah UNTAG, Vol. 5, No.2, 2016).
- U.S. Department of State, *"2020 Country Reports on Human Rights Practices: Solomon Islands. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor,"* (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor: March 30, 2021)
- U.S. Department of State, *"2020 Country Reports on Human Rights Practices: New Zealand. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor,"* (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor: March 30, 2021)
- United Nations on Human Rights, *"International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict"*, UN Publications, (New York and Geneva: 2011)

Wirottama, Viktri, et. all., "Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terkait Penggunaan *Expanding Bullet* dalam Konflik Bersenjata Antara Israel dengan Palestina", (Semarang: Diponegoro Law Journal, Vol. 9, No. 1, 2020).

### **Website**

The Monitor, "Landmine Monitor 2019 - World.," 21 November 2019, <https://bit.ly/3bgiGdo>

The Monitor, "Landmine Monitor report: 1999-2009," (2018), <https://bit.ly/3PZbL78>

The Monitor, "Landmine Monitor report: 2008-2009," (2018), <https://bit.ly/3PZbL78>

"With the campaign against the Islamic State comes a thicket of legal questions. First: Is this war?," (Washingtonpost: 2014) Available at: <https://wapo.st/3PEVsNe>

Weiken Oliver, "Armed Conflict. [online] Amnesty International," (Juni 2022) <https://bit.ly/3cyLvCc>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Customary of International Humanitarian Law

Protocol II to the Certain Conventional Weapon Convention

Protocol V to the Certain Conventional Weapon Convention

Sweden, Declaration of Protocol IV to the Convention on Certain Conventional Weapons

Technical Annex to the Certain Conventional Weapon Convention

The Additional Protocol I to the Geneva Conventions 1949

The Additional Protocol II to the Geneva Conventions of 12 August 1949

The Geneva Conventions, 12 August 1949

### **Putusan Pengadilan Internasional**

ICC, "Prosecutor v. Bosco Ntaganda", ICC-01/04-02/06.

ICJ, "Nuclear Weapons case", Advisory Opinion, 8 Juli 1996

ICTY, "Krstić Trial Judgment," 2 August 2001

ICTY, "Prosecutor v. Dusko Tadic", IT-94-1-A, 2 October 1995

ICTY, "Prosecutor v. Fatmir Limaj", IT-03- 66-T, 2005

ICTY, "Prosecutor v. Jadranko Prlić", IT-04-74-T

ICTY, "Prosecutor v. Radovan Karadžić", IT-95-5/18-T